

Prinsip *Non-Refoulement* dalam Perspektif Pancasila: Kemanusiaan dan Batas Kapasitas Negara

Untung Setyardi^{1*}

¹ Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Jln. Mrican Baru No. 28, Depok, Sleman, DIY, 55281, Indonesia

Info Artikel	Abstract
Riwayat artikel <i>Submitted: 15 November 2025</i> <i>Revised: 26 November 2025</i> <i>Accepted: 20 Desember 2025</i> <i>Available Online: 30 Desember 2025</i>	<i>This study examines the application of the non-refoulement principle within the framework of international law by positioning Pancasila values as a foundational humanitarian ethos. The research is motivated by the ongoing phenomenon of refugees and asylum seekers facing the risk of forced return to their countries of origin, while host states operate under constraints in resources and protection capacity. The objective of this study is to analyze how the non-refoulement principle can be interpreted and implemented in accordance with the principle of just and civilized humanity, while also evaluating the limits of state capacity to protect individuals without neglecting national interests. This research employs a normative-qualitative approach through the analysis of international and national legal instruments, as well as a review of relevant literature. The findings demonstrate that Pancasila functions not merely as a normative ethical framework, but also as a conceptual foundation for a contextual and proportional interpretation of the non-refoulement principle, situating refugee protection within a dialectical relationship between human dignity and the state's actual capacity. This study proposes a Pancasila-based model of contextualized non-refoulement, offering a theoretical contribution that reconciles international legal obligations, national ideological values, and the practical limitations of the state. In conclusion, the non-refoulement principle can be implemented proportionally through a Pancasila-oriented contextual approach, enabling effective and equitable refugee protection while remaining aligned with national interests.</i>
Keywords	
<i>Non-refoulement;</i> <i>Pancasila;</i> <i>State Capacity.</i>	
Kata Kunci	Abstrak
Kapasitas Negara; Non-Refoulement; Pancasila.	Penelitian ini membahas penerapan prinsip <i>non-refoulement</i> dalam konteks hukum internasional dengan meninjau nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi kemanusiaan. Latar belakang penelitian berangkat dari fenomena pengungsi dan pencari suaka yang menghadapi risiko pengembalian paksa ke negara asal, sementara negara berada dalam keterbatasan sumber daya dan kapasitas perlindungan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana prinsip <i>non-refoulement</i> dapat dipahami dan diimplementasikan selaras dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sekaligus mengevaluasi batas kemampuan negara dalam melindungi individu tanpa mengabaikan kepentingan nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-kualitatif melalui analisis dokumen hukum internasional dan nasional, serta telaah literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai kerangka etis normatif, tetapi juga sebagai dasar konseptual untuk memaknai prinsip <i>non-refoulement</i> secara kontekstual dan proporsional, dengan menempatkan perlindungan pengungsi dalam relasi dialektis antara martabat manusia dan kapasitas riil negara. Penelitian ini menawarkan model pemaknaan <i>non-refoulement</i> berbasis Pancasila sebagai konsep kemanusiaan kontekstual yang memungkinkan keseimbangan antara kewajiban internasional, nilai ideologis nasional, dan keterbatasan faktual negara. Kesimpulannya, prinsip <i>non-refoulement</i> dapat dijalankan secara proporsional melalui pendekatan kontekstual-Pancasila, sehingga tercapai perlindungan pengungsi yang efektif, berkeadilan, dan tetap selaras dengan kepentingan nasional.
*Corresponding Author:	
Untung Setyardi untung.setyardi@uajy.ac.id	



: <https://doi.org/10.54816/sj.v8i2.1194>

LATAR BELAKANG

Fenomena migrasi internasional, pengungsi, dan pencari suaka telah menjadi isu global yang kompleks dan multidimensional. Setiap negara dihadapkan pada tantangan dalam memenuhi kewajiban kemanusiaan sekaligus menjaga kepentingan nasional.¹ Salah satu prinsip hukum internasional yang menjadi landasan perlindungan bagi pengungsi adalah prinsip *non-refoulement*, yang melarang pengembalian paksa individu ke negara asal jika mereka berisiko menghadapi penganiayaan, penyiksaan, atau ancaman serius terhadap kehidupan dan keselamatan. Prinsip ini telah diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional, termasuk Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, serta instrumen hak asasi manusia lainnya.²

Di sisi lain, implementasi prinsip *non-refoulement* menghadapi tantangan nyata terkait kapasitas negara. Tidak semua negara memiliki sumber daya yang memadai untuk menampung pengungsi atau menjamin perlindungan secara menyeluruh. Selain itu, faktor politik, ekonomi, dan sosial turut memengaruhi kemampuan negara dalam menyeimbangkan tanggung jawab kemanusiaan dan kepentingan nasional.³ Dalam konteks Indonesia, negara memiliki tradisi hukum yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila, yang menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, pendekatan normatif Indonesia terhadap prinsip *non-refoulement* tidak hanya bersandar pada kewajiban internasional, tetapi juga harus selaras dengan nilai-nilai dasar Pancasila.

Pancasila, sebagai dasar negara, menyediakan kerangka etis dan filosofis yang kuat dalam menyikapi isu-isu kemanusiaan. Sila kedua, “Kemanusiaan yang adil dan beradab,” menjadi fondasi utama untuk memahami kewajiban negara dalam melindungi pengungsi dan pencari suaka. Nilai kemanusiaan ini mendorong negara untuk menempatkan perlindungan terhadap individu sebagai prioritas, meskipun negara menghadapi keterbatasan kapasitas. Hal ini menimbulkan pertanyaan normatif mengenai sejauh mana negara dapat memenuhi kewajiban kemanusiaannya tanpa melebihi kemampuan operasional dan sumber daya yang tersedia.

Selain itu, tantangan implementasi prinsip *non-refoulement* di Indonesia juga dipengaruhi oleh kompleksitas hukum nasional dan internasional. Meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen internasional terkait pengungsi, masih terdapat keterbatasan dalam regulasi domestik yang mengatur mekanisme penanganan pengungsi, prosedur suaka, dan perlindungan hukum terhadap mereka. Kesenjangan ini menuntut analisis yang mendalam mengenai bagaimana prinsip *non-refoulement* dapat diterapkan secara efektif dengan tetap menghormati batas kemampuan negara.

Fenomena global seperti konflik bersenjata, krisis kemanusiaan, dan perubahan iklim juga menambah kompleksitas masalah. Pengungsi sering kali datang dalam jumlah besar, menimbulkan tekanan pada sistem perlindungan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan.⁴ Dalam situasi seperti ini, negara harus mengambil keputusan yang proporsional antara kepentingan nasional dan tanggung jawab kemanusiaan. Pancasila memberikan pedoman etis yang relevan, karena menekankan keseimbangan antara hak individu

¹ Anna Chodorowska and Anna Trylińska, “The Concept of the Principle of Non-Refoulement in Refugee Law,” *Discourse of Law and Administration* 2 (2021): 115, <https://doi.org/10.34768/dpia.2021.2.11>.

² Ahmad Momeni Rad and Masoud Habibi, “The Principle of Non-Refoulement: A Customary Rule or an Emerging Peremptory Norm in International Law,” *Legal Studies in Digital Age* 3, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.61838/kman.lsd.3.2.1>.

³ Sigit Riyanto, “Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional,” *Mimbar Hukum* (JMH) (2012), <https://doi.org/10.22146/jmh.16234>.

⁴ Peni Susetyorini and Kholis Roisah, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Azas Non-Refoulement dan Perlindungan terhadap Pengungsi (Studi Kasus Negara Jerman terhadap Pengungsi akibat Konflik Suriah),” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016), <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12412>.

dan kepentingan kolektif, serta mengedepankan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Selain aspek normatif, pendekatan kemanusiaan juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat individu. Dalam konteks pengungsi, hal ini berarti mengakui hak dasar mereka untuk hidup, aman, dan mendapatkan perlindungan. Prinsip non-refoulement berfungsi sebagai instrumen hukum yang melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang negara atau pemulangan paksa yang berisiko membahayakan keselamatan.⁵ Dengan demikian, penerapan prinsip ini bukan sekadar kewajiban formal internasional, tetapi juga refleksi dari nilai kemanusiaan yang dianut oleh Pancasila.

Lebih jauh, isu kapasitas negara menjadi titik krusial dalam diskursus ini. Negara menghadapi tantangan praktis seperti penyediaan tempat penampungan yang memadai, pengelolaan administrasi pengungsi, pengawasan keamanan, serta koordinasi antar-lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah.⁶ Keterbatasan kapasitas ini tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban kemanusiaan, tetapi harus diintegrasikan dalam kebijakan yang realistis dan berkelanjutan. Dalam hal ini, Pancasila menyediakan kerangka normatif untuk mengarahkan tindakan negara secara adil dan manusiawi, sekaligus memastikan keputusan yang diambil tetap berada dalam batas kemampuan operasional.

Pertanyaan utama yang muncul adalah bagaimana Indonesia dapat menerapkan prinsip non-refoulement secara konsisten dan efektif, dengan tetap menghormati nilai-nilai Pancasila dan memperhatikan keterbatasan sumber daya. Penelitian ini berupaya memberikan pemahaman mendalam mengenai hubungan antara kewajiban hukum internasional, nilai-nilai Pancasila, dan batas kemampuan negara. Dengan menganalisis isu ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang memperkuat perlindungan pengungsi di Indonesia, sekaligus menjaga integritas dan keberlanjutan sistem nasional.

Selain itu, penelitian ini juga penting untuk memperkaya literatur akademik mengenai penerapan prinsip non-refoulement dalam perspektif hukum nasional berbasis Pancasila. Studi sebelumnya sering kali menekankan aspek hukum internasional atau prosedural tanpa mengkaji nilai-nilai lokal yang mendasari norma tersebut. Dengan menekankan fondasi kemanusiaan Pancasila, penelitian ini membuka peluang untuk memahami prinsip non-refoulement tidak hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai manifestasi etika dan moral negara dalam menghadapi tantangan kemanusiaan global.

Meskipun prinsip non-refoulement telah banyak dikaji dalam literatur hukum internasional sebagai kewajiban negara terhadap pengungsi dan pencari suaka, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek normatif universal atau kepatuhan traktat, tanpa mengaitkannya secara kritis dengan kerangka nilai hukum nasional dan batas kapasitas negara. Dalam konteks Indonesia, kajian yang ada cenderung memposisikan Pancasila sebagai dasar legitimasi normatif semata, bukan sebagai alat analisis etis-normatif untuk menilai penerapan prinsip non-refoulement secara kontekstual. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara deduktif menganalisis bagaimana prinsip non-refoulement—sebagai norma hukum internasional—dapat dioperasionalkan dalam hukum nasional Indonesia dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kewajiban kemanusiaan dan kemampuan negara. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan hukum normatif-preskriptif yang menempatkan Pancasila, khususnya Sila Kedua dan Sila Ketiga, sebagai kerangka analisis dalam merumuskan penerapan

⁵ Dodik Setiawan Nur Heriyanto, Sefriani, and Fezer Tamas, "No Choice but Welcoming Refugees: The Non-Refoulement Principle as Customary International Law in Indonesia," *Lentera Hukum* (2024), <https://doi.org/10.19184/ejlh.v10i1.37920>.

⁶ Tedi Sudrajat, Baginda Khalid Hidayat Jati & Chander Mohan Gupta, "Questioning Indonesia's Role in Addressing Rohingya Refugees: A Legal, Humanitarian, and State Responsibility Perspective," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 7, no. 1 (2025): n.p., <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v7i1.10506>.

prinsip non-refoulement yang konsisten secara hukum, manusiawi secara etis, dan realistis secara kelembagaan.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini hadir untuk menjembatani antara kewajiban internasional dan nilai-nilai nasional, antara perlindungan individu dan kapasitas negara, serta antara aspirasi kemanusiaan dan realitas pragmatis. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pembentukan kebijakan yang lebih adil, manusiawi, dan sesuai dengan semangat Pancasila, sehingga Indonesia dapat menegakkan prinsip non-refoulement secara efektif dan proporsional dalam kerangka hukum nasional dan internasional

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis norma, prinsip, dan doktrin hukum terkait prinsip non-refoulement dalam hukum internasional serta relevansinya bagi hukum nasional Indonesia. Penelitian ini tidak bertujuan mengkaji praktik empiris negara, melainkan menilai konsistensi normatif antara kewajiban kemanusiaan internasional dan kerangka nilai Pancasila sebagai dasar filosofis sistem hukum Indonesia.

Sifat penelitian bersifat preskriptif, yakni tidak hanya menguraikan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga merumuskan arah normatif penerapan prinsip non-refoulement yang selaras dengan nilai kemanusiaan dan persatuan sebagaimana terkandung dalam Sila Kedua dan Sila Ketiga Pancasila.

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan konseptual dan filosofis. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah posisi prinsip non-refoulement sebagai norma hukum internasional, termasuk perkembangannya sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional. Pendekatan filosofis digunakan untuk menganalisis Pancasila sebagai kerangka etis-normatif, bukan sekadar justifikasi simbolik, dalam menilai legitimasi penerapan prinsip tersebut di Indonesia.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, instrumen hukum internasional, doktrin, dan literatur ilmiah yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif-kritis, yaitu dengan menurunkan prinsip umum non-refoulement dan nilai-nilai Pancasila ke dalam konteks hukum nasional Indonesia. Metode ini digunakan secara langsung dalam pembahasan untuk menilai kesenjangan normatif antara kewajiban kemanusiaan internasional dan kebijakan nasional, sekaligus merumuskan rekomendasi penerapan non-refoulement yang kontekstual, proporsional, dan berlandaskan Pancasila.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip *non-refoulement* merupakan salah satu pijakan utama dalam perlindungan pengungsi dan telah diatur secara eksplisit dalam Konvensi tentang Status Pengungsi 1951 (*Convention Relating to the Status of Refugees*) serta Protokol 1967 yang melengkapinya. Pasal 33 Konvensi 1951 menegaskan bahwa tidak seorang pun pengungsi boleh dipulangkan atau dikembalikan secara paksa ke wilayah di mana nyawanya atau kebebasannya akan terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik.⁷ Dengan kata lain, negara-negara pihak wajib menahan diri dari tindakan deportasi atau pengusiran yang dapat menempatkan pengungsi pada risiko penganiayaan atau ancaman serius terhadap keselamatan hidup mereka. Prinsip ini menjadi inti dari perlindungan pengungsi

⁷ Beni Prawira Candra Jaya, Zainal Abdul Aziz Hadju, Vincent Godana Yatani, and Ninin Ernawati. "Legal Status of Refugees in Indonesia: Between Non-State Parties and the Principle of Non-Refoulement". *Unram Law Review* 9, no. 2 (October 14, 2025). Accessed December 4, 2025. <https://unramlawreview.unram.ac.id/index.php/ulrev/article/view/436>.

internasional dan menekankan kewajiban negara untuk menghormati hak hidup dan keselamatan individu yang paling rentan.

Definisi prinsip *non-refoulement* mencakup larangan pemulangan secara langsung maupun tidak langsung, termasuk melalui jalur atau mekanisme perantara yang berpotensi membahayakan pengungsi. Prinsip ini berlaku tanpa diskriminasi, sehingga negara tidak dapat menolak perlindungan berdasarkan status ekonomi, jenis kelamin, atau kondisi pribadi pengungsi lainnya. Selain itu, ruang lingkup prinsip ini bersifat luas, tidak hanya berlaku bagi pengungsi yang telah memperoleh status hukum formal, tetapi juga bagi individu yang memenuhi kriteria pengungsi meskipun belum diakui secara resmi.⁸ Karakter universal ini menjadikan *non-refoulement* sebagai hak fundamental yang harus dihormati oleh seluruh negara, baik yang telah meratifikasi Konvensi 1951 maupun tidak.

Selain tertuang dalam hukum pengungsi, prinsip *non-refoulement* memiliki status hukum yang kuat dalam hukum internasional. Banyak ahli menegaskan bahwa prinsip ini telah menjadi norma kebiasaan internasional, sehingga berlaku bagi seluruh negara tanpa terkecuali. Lebih lanjut, prinsip ini juga dianggap sebagai norma *jus cogens*, yaitu norma pemaksa yang tidak dapat diabaikan atau dikesampingkan oleh perjanjian bilateral maupun kebijakan domestik. Status ini menegaskan kewajiban mutlak negara untuk mencegah pemulangan pengungsi ke negara yang dapat menimbulkan risiko penganiayaan atau ancaman terhadap keselamatan hidup.⁹ Dengan demikian, *non-refoulement* tidak sekadar kewajiban formal dari hukum pengungsi, tetapi juga merupakan kewajiban fundamental dalam hukum internasional.

Prinsip *non-refoulement* juga terkait erat dengan instrumen hak asasi manusia lainnya. Misalnya, Konvensi Menentang Penyiksaan (*Convention Against Torture*) melarang pengembalian individu ke negara di mana terdapat risiko penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Ketentuan dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* juga mendukung pelaksanaan prinsip ini, khususnya hak atas kehidupan, kebebasan, dan perlindungan terhadap penyiksaan.¹⁰ Dengan demikian, *non-refoulement* tidak hanya berdiri sendiri dalam hukum pengungsi, tetapi juga merupakan bagian dari kewajiban hak asasi manusia universal, yang harus dihormati oleh semua negara.

Penerapan prinsip ini juga tercermin dalam praktik hukum nasional dan internasional. Banyak negara telah mengadopsi ketentuan *non-refoulement* dalam undang-undang pengungsi atau kebijakan suaka mereka, mencerminkan keselarasan antara hukum domestik dan kewajiban internasional. Pada level internasional, pengadilan dan badan pengawas hak asasi manusia menegaskan bahwa negara wajib menahan diri dari pemulangan paksa, bahkan jika terdapat pertimbangan keamanan nasional atau kepentingan politik. Hal ini memastikan bahwa perlindungan terhadap individu yang paling rentan tetap diutamakan, sekalipun negara menghadapi tantangan praktis dalam menangani migrasi dan pengungsi.

Secara keseluruhan, Pasal 33 Konvensi 1951 dan Protokol 1967 menegaskan prinsip *non-refoulement* sebagai inti dari perlindungan pengungsi. Prinsip ini memiliki definisi yang jelas, ruang lingkup yang luas, serta status hukum yang tinggi sebagai norma kebiasaan dan bahkan norma *jus cogens*. Hubungannya dengan instrumen HAM seperti CAT dan ICCPR menegaskan karakter universal prinsip ini dalam melindungi hak-hak dasar manusia. Penerapan prinsip *non-refoulement* tidak hanya merupakan kewajiban hukum formal, tetapi juga cerminan komitmen moral dan etis negara dalam menegakkan nilai kemanusiaan. Dengan demikian, prinsip ini menjadi fondasi yang kuat untuk memastikan perlindungan pengungsi secara adil, manusiawi, dan konsisten dengan standar hukum internasional.

⁸ Nurul Adhaniah, Dudy Heryadi, and Deasy Sylvia Sari, "The Cooperation of UNHCR and Indonesia on Afghan Refugee Handling in Indonesia," *Andalas Journal of International Studies* 10, no. 1 (2021): 51–65, <https://doi.org/10.25077/ajis.10.1.51-65.2021>.

⁹ Adwani Adwani, Rosmawati Rosmawati, and M. Ya'kub Aiyub Kadir, "The Responsibility in Protecting the Rohingya Refugees in Aceh Province, Indonesia: An International Refugees Law Perspective," *IJUM Law Journal* 29, no. S2 (2021): 1–21, [https://doi.org/10.31436/iiumlj.v29i\(s2\).677](https://doi.org/10.31436/iiumlj.v29i(s2).677).

¹⁰ Melina Tri Asmara and Alvi Syahrin, "Aktualisasi Kebijakan Imigrasi Indonesia Terkait Hak Asasi Manusia Bagi Pengungsi Rohingya Di Indonesia," *Journal of Law and Border Protection* 1, no. 2 (2021): 73–84.

Indonesia hingga saat ini belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi maupun Protokol 1967. Hal ini berarti negara belum memiliki kewajiban formal berdasarkan perjanjian internasional untuk memberikan perlindungan penuh kepada pengungsi. Meskipun demikian, Indonesia tetap menjadi jalur masuk bagi pengungsi dan pencari suaka karena posisinya sebagai negara kepulauan strategis.¹¹ Ketidakikutsertaan dalam konvensi tidak menghapus tanggung jawab kemanusiaan Indonesia terhadap individu yang menghadapi penganiayaan di negara asalnya. Dengan demikian, perlindungan terhadap pengungsi di Indonesia banyak bergantung pada kebijakan nasional dan kerja sama internasional.

Posisi Indonesia sebagai *non-state party* terhadap Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 menempatkan negara pada situasi unik dalam rezim perlindungan pengungsi internasional. Ketiadaan ratifikasi membuat Indonesia tidak terikat secara langsung pada kewajiban traktat, namun tetap memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menghormati prinsip *non-refoulement* sebagai norma kebiasaan internasional. Dalam praktiknya, perlindungan pengungsi di Indonesia dijalankan melalui kebijakan administratif dan regulasi domestik, khususnya melalui kerja sama dengan UNHCR. Posisi ini menunjukkan pendekatan kehati-hatian negara dalam menyeimbangkan komitmen kemanusiaan dengan keterbatasan kapasitas dan kepentingan nasional. Dengan demikian, status *non-state party* tidak meniadakan kewajiban kemanusiaan Indonesia, melainkan membentuk model perlindungan pengungsi yang bersifat kontekstual dan berbasis nilai Pancasila.

Dalam praktiknya, perlindungan pengungsi diatur melalui regulasi domestik, seperti Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016, dan koordinasi dengan UNHCR untuk registrasi serta penempatan kembali. Pendekatan ini menunjukkan komitmen Indonesia pada hak asasi manusia dan nilai kemanusiaan meskipun tanpa status sebagai pihak konvensi.¹² Dengan demikian, Indonesia berada dalam posisi hukum unik antara kewajiban moral dan keterbatasan legal formal.

Prinsip *non-refoulement* menjadi dasar perlindungan bagi pengungsi dan asylum seekers di Indonesia karena mencegah pengembalian mereka ke negara asal yang berisiko mengancam keselamatan. Pemerintah bekerja sama dengan UNHCR melakukan registrasi dan verifikasi status pengungsi untuk memastikan mereka mendapat perlindungan sementara. Meskipun begitu, Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, sehingga perlindungan ini bersifat administratif dan tidak memiliki kekuatan hukum penuh.¹³ Akibatnya, kepastian hukum bagi pengungsi masih terbatas dan sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang berlaku. Hal ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat landasan hukum domestik agar prinsip *non-refoulement* dapat dijalankan secara lebih konsisten.

Keterbatasan hukum yang ada membuat perlindungan pengungsi seringkali tidak merata, karena banyak keputusan masih bergantung pada peraturan administratif atau arahan sementara dari UNHCR. Ketidakjelasan regulasi menyebabkan status dan hak pengungsi menjadi rawan ketidakpastian. Prosedur hukum domestik yang belum lengkap membuat lembaga penanganan pengungsi sulit mengambil langkah hukum jika terjadi pengembalian paksa. Hal ini menekankan pentingnya harmonisasi antara kebijakan nasional dan prinsip hak asasi manusia internasional. Dengan memperkuat regulasi hukum, Indonesia dapat memberikan perlindungan yang lebih pasti bagi para pengungsi dan asylum seekers.

Selain kendala hukum, kapasitas kelembagaan menjadi faktor penting yang memengaruhi efektivitas perlindungan pengungsi. Lembaga terkait masih memiliki personel terbatas untuk melakukan registrasi, pemantauan, dan pelayanan pengungsi, sehingga koordinasi antar-instansi sering tidak optimal. Prosedur administrasi yang kompleks juga menambah beban kerja petugas dan menghambat respons cepat terhadap

¹¹ Dita Liliansa, and Anbar Jayadi. "Should Indonesia Accede to the 1951 Refugee Convention and Its 1967 Protocol?" *Indonesian Law Review* 5, no. 3 (2015). <https://doi.org/10.15742/ilrev.v5n3.161>.

¹² Titi Herwati Soeryabrata, "Juridical Review of the Refugees in Indonesia from the Human Rights Side and the Private Protection," *ICLEH* 140, no. 1 (2020): 271–76, <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.055>.

¹³ M. Havez, N. Ernawati, D. Pitaloka, A. Rosidi, and J. Jumadi, "Balancing Local Community Interest and International Responsibilities in the Context of the Expulsion of Rohingya Refugees in Aceh," *Indonesian Journal of International Law* 21, no. 4 (2024): 6, <https://doi.org/10.17304/ijil.vol21.4.1823>.

kebutuhan pengungsi.¹⁴ Kelembagaan yang terbatas ini berdampak langsung pada pemantauan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan pengungsi. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan dan koordinasi antarinstansi menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas perlindungan.

Keterbatasan anggaran dan fasilitas semakin memperkuat tantangan dalam implementasi prinsip non-refoulement. Biaya operasional untuk akomodasi, makanan, kesehatan, dan pendidikan sering melebihi alokasi pemerintah, sehingga lembaga harus bergantung pada bantuan internasional. Fasilitas penampungan yang tidak memadai, seperti ruang sempit dan sanitasi terbatas, membuat pengungsi menghadapi kondisi hidup yang sulit. Ketergantungan pada bantuan eksternal membuat keberlanjutan perlindungan rentan terhadap perubahan pendanaan.¹⁵ Oleh karena itu, peningkatan anggaran dan fasilitas menjadi hal krusial untuk menjamin perlindungan yang efektif dan berkelanjutan bagi pengungsi di Indonesia.

Selain sisi-sisi teknis, permasalahan pengungsi di Indonesia juga dipengaruhi oleh tekanan politik dan sosial. Masyarakat seringkali memandang pengungsi dengan stigma, yang menimbulkan ketidakpercayaan dan kekhawatiran. Isu keamanan nasional juga menjadi perhatian, karena kedatangan pengungsi kadang dikaitkan dengan risiko gangguan ketertiban atau ancaman keamanan.¹⁶ Pemerintah harus menyeimbangkan perlindungan hak pengungsi dengan kepentingan publik dan stabilitas sosial. Tekanan ini membuat kebijakan pengungsi menjadi area yang sensitif dan penuh tantangan.

Dinamika politik domestik dan internasional juga memengaruhi penanganan pengungsi. Tekanan dari opini publik dapat mendorong pemerintah untuk mengambil keputusan yang lebih berhati-hati atau bahkan restriktif. Konflik antara kepentingan kemanusiaan dan tuntutan politik sering muncul dalam pengambilan kebijakan.¹⁷ Selain itu, kekhawatiran tentang integrasi sosial membuat beberapa komunitas menolak keberadaan pengungsi di wilayah mereka. Oleh karena itu, aspek sosial dan politik menjadi faktor penting yang memengaruhi implementasi prinsip non-refoulement di lapangan.

Studi kasus dari kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia sering terjadi secara transit melalui Aceh dan Pulau Sumatra. Secara teknis, pemerintah bekerja sama dengan UNHCR untuk melakukan registrasi, penentuan status, dan penempatan sementara. Fasilitas penampungan terbatas dan anggaran untuk layanan kesehatan, pendidikan, dan akomodasi seringkali kurang memadai. Proses administratif ini memastikan pengungsi tidak langsung dipulangkan ke negara asal. Meskipun ada prosedur teknis, kapasitas lembaga masih menjadi kendala dalam pengelolaan jumlah pengungsi yang terus meningkat.

Selain tantangan teknis, permasalahan sosial juga muncul dari keberadaan pengungsi Rohingya di masyarakat lokal. Stigma dan prasangka negatif terkadang membuat integrasi sosial menjadi sulit. Komunitas lokal khawatir terhadap keamanan, penggunaan sumber daya, dan perubahan sosial budaya.¹⁸ Tekanan masyarakat ini mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam penempatan dan perlindungan pengungsi. Oleh karena itu, aspek sosial menjadi faktor penting dalam menentukan langkah praktis penanganan pengungsi.

Lebih jauh lagi, aspek politik turut membentuk respons pemerintah terhadap pengungsi Rohingya. Pemerintah harus menyeimbangkan kewajiban kemanusiaan dengan kepentingan nasional dan tekanan

¹⁴ M. Alvi Syahrin, "The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia," *Sriwijaya Law Review* 1, no. 2 (2017): 168–78.

¹⁵ Robyn C. Sampson, Sandra M. Gifford, and Savitri Taylor, "The myth of transit: The making of a life by asylum seekers and refugees in Indonesia," *Journal of Ethnic and Migration Studies* 42, no. 7 (2016): 1135–1152.

¹⁶ T. Yasir, I Wayan Putu Sucana Aryana, dan Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, "Comparison of Refugee Handling Policies from Abroad in Malaysia and Indonesia," *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 23, no. 2 (2025): n.p., <https://doi.org/10.63309/dialektika.v23i2.629>.

¹⁷ R. A. Rizka Fiani Prabaningtyas, "Indonesia and the International Refugee Crisis: The Politics of Refugee Protection," *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities (JISS&H)* (2023), <https://ejournal.brin.go.id/jissh/article/view/8644>.

¹⁸ M. Arief Hamdi, Hanifa Maulidia, dan Habbi Firlana, "Fenomena Pencari Suaka dan Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia (Studi Kasus Penanganan Rohingya pada Provinsi Aceh)," *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 6, no. 1 (2024): 45–62, <https://journal.poltekim.ac.id/jikk/article/view/40>.

politik domestik. Isu keamanan nasional dan kepentingan publik kerap memengaruhi keputusan terkait distribusi dan durasi tinggal pengungsi. Hubungan bilateral dan tekanan internasional juga mempengaruhi kebijakan terkait pemulangan atau relokasi.¹⁹ Dengan demikian, penanganan pengungsi Rohingya mencerminkan interaksi kompleks antara aspek teknis, sosial, dan politik.

Problema pengungsi di Indonesia seringkali muncul karena aspek kemanusiaan yang mendesak. Banyak pengungsi datang untuk menyelamatkan diri dari konflik, penganiayaan, atau bencana di negara asal mereka. Negara berkewajiban memberikan perlindungan sesuai prinsip hak asasi manusia dan non-refoulement. Namun, kapasitas administratif, anggaran, dan fasilitas Indonesia terbatas. Oleh karena itu, penerapan prinsip ini perlu dipandang dari perspektif Pancasila, terutama sila kemanusiaan yang adil dan beradab.

Prinsip universal mengharuskan negara memberikan perlindungan tanpa diskriminasi, tetapi Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Perlindungan lebih banyak bergantung pada mekanisme administratif dan kerja sama dengan UNHCR. Landasan Pancasila memungkinkan negara menyesuaikan perlindungan dengan konteks nasional tanpa mengabaikan nilai kemanusiaan. Kepentingan nasional, keamanan, dan stabilitas sosial juga memengaruhi kebijakan pengungsi. Stigma masyarakat dan tekanan politik menambah kompleksitas pengelolaan pengungsi.

Keterbatasan kapasitas negara terlihat dari aspek teknis dan kelembagaan, termasuk penampungan, layanan kesehatan, dan pendidikan. Pemerintah bergantung pada dukungan internasional untuk memastikan perlindungan pengungsi berjalan efektif. Landasan Pancasila menjadi pedoman agar prinsip kemanusiaan dapat diterapkan secara adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, problema pengungsi di Indonesia muncul dari interaksi kompleks antara prinsip universal, keterbatasan nasional, dan nilai-nilai Pancasila. Pendekatan ini penting untuk menyeimbangkan hak pengungsi dan kepentingan publik secara harmonis.

Pancasila sebagai landasan etis menegaskan bahwa perlindungan pengungsi bukan semata kewajiban hukum, melainkan panggilan moral negara untuk menjunjung martabat manusia. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut agar setiap kebijakan pengungsi menghindari diskriminasi serta perlakuan tidak manusiawi. Prinsip persatuan Indonesia mengarahkan negara untuk mengelola perlindungan pengungsi secara inklusif tanpa mengabaikan kohesi sosial masyarakat lokal. Selain itu, semangat keadilan sosial mendorong distribusi tanggung jawab yang proporsional antara negara, masyarakat, dan komunitas internasional. Dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai kompas etis yang membimbing negara dalam merumuskan kebijakan pengungsi yang manusiawi, berkeadilan, dan kontekstual.

Keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan kemanusiaan secara universal sangat penting dalam menciptakan rezim perlindungan pengungsi di Indonesia. Negara harus melindungi pengungsi sesuai prinsip non-refoulement tanpa mengabaikan keamanan, stabilitas sosial, dan kepentingan publik. Pendekatan ini menuntut integrasi antara nilai Pancasila dan standar internasional agar kebijakan perlindungan bersifat kontekstual dan adil. Penerapan hukum progresif memungkinkan fleksibilitas, inovasi, dan adaptasi dalam mengelola hak pengungsi serta kepentingan negara secara bersamaan. Rezim perlindungan yang progresif akan menjamin kepastian hukum bagi pengungsi dan sekaligus menjaga kepentingan nasional. Dengan demikian, mekanisme perlindungan pengungsi di Indonesia dapat berjalan efektif, adil, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan.

Hukum dikatakan progresif apabila peka terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara adil.²⁰ Dalam konteks pengungsi di Indonesia, ketiadaan ratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 membuat instrumen hukum pengungsi relatif lemah. Hal ini menimbulkan

¹⁹ Suanggi Qadaril Lailinnavis dan Pramukhtiko Suryo Kencono, "Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi yang Belum Ditetapkan oleh UNHCR dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Rohingya di Aceh)," *Indonesian Journal of Law and Justice* 3, no. 1 (2023): 12–29, <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice/article/view/4772>.

²⁰ Vincentius Patria Setyawan, "Kematian Hukum dan Lahirnya Hukum Progresif: dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia," *Sol Justicia* 8, no. 1 (2025): 11–20, <https://doi.org/10.54816/sj.v8i1.945>.

ketidakpastian hukum bagi pengungsi dan membatasi perlindungan formal. Penerapan prinsip hukum progresif menuntut negara untuk menyesuaikan regulasi domestik dengan nilai kemanusiaan universal. Dengan pendekatan ini, hak pengungsi dapat dijamin meskipun instrumen hukum internasional belum sepenuhnya diterapkan. Oleh karena itu, hukum progresif menjadi fondasi untuk menciptakan rezim perlindungan pengungsi yang efektif dan manusiawi di Indonesia.

Hukum progresif sebagai humanisme yuridis menekankan perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dalam penerapan hukum.²¹ Pendekatan ini menuntut sistem hukum domestik peka terhadap kebutuhan dan hak-hak dasar individu, termasuk pengungsi. Di Indonesia, lemahnya instrumen hukum, seperti ketiadaan ratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, membuat perlindungan pengungsi menjadi terbatas. Ketidakpastian hukum ini membatasi akses pengungsi terhadap layanan dasar, perlindungan sosial, dan hak-hak mereka. Dengan prinsip humanisme yuridis, hukum progresif dapat dijadikan fondasi untuk memperkuat mekanisme perlindungan pengungsi. Penerapan pendekatan ini memastikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan yang manusiawi, meskipun instrumen hukum internasional belum sepenuhnya berlaku.

Keterbatasan instrumen hukum pengungsi di Indonesia menuntut adanya pendekatan yang peka terhadap nilai-nilai nasional. Negara harus mampu memberikan perlindungan kepada pengungsi sekaligus menjaga kapasitas administratif dan sumber daya. Dalam konteks ini, Pancasila menjadi pedoman untuk menyelaraskan kewajiban kemanusiaan dengan kepentingan nasional. Sila kedua, “Kemanusiaan yang adil dan beradab,” menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia pengungsi. Prinsip ini menegaskan bahwa pengungsi tetap harus diperlakukan secara manusiawi dan bermartabat.

Sila ketiga, “Persatuan Indonesia,” menjadi landasan untuk menjaga stabilitas sosial dan kepentingan publik. Perlindungan pengungsi tidak boleh mengganggu ketertiban masyarakat maupun keamanan nasional. Dengan prinsip ini, kebijakan pengungsi dapat dirumuskan secara inklusif dan harmonis. Negara dapat menyeimbangkan kepentingan pengungsi dengan kepentingan warga lokal. Hal ini menegaskan perlunya integrasi antara nilai kemanusiaan dan persatuan nasional dalam penanganan pengungsi.

Pendekatan berbasis Pancasila juga memungkinkan fleksibilitas dalam merespons dinamika pengungsi yang kompleks. Negara dapat menyesuaikan kebijakan dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi setempat. Kewajiban internasional tetap dijalankan, tetapi diselaraskan dengan konteks nasional. Penerapan hukum progresif menjadi relevan untuk memastikan perlindungan pengungsi tetap manusiawi dan kontekstual. Dengan demikian, sila 2 dan 3 menjadi pijakan dalam membangun rezim perlindungan yang adil dan berkelanjutan.

Secara praktis, landasan Pancasila mendorong pemerintah untuk membuat regulasi yang responsif dan inklusif. Setiap kebijakan pengungsi harus mempertimbangkan hak mereka sekaligus menjaga kepentingan nasional. Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara nilai universal dan kapasitas domestik. Rezim perlindungan yang dibangun dengan pijakan sila 2 dan 3 akan memperkuat kepastian hukum dan keadilan. Dengan demikian, prinsip Pancasila menjadi fondasi strategis bagi penanganan pengungsi di Indonesia.

Aturan pengungsi di Indonesia sebaiknya memprioritaskan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, sesuai sila kedua Pancasila. Negara perlu menjamin hak-hak dasar pengungsi, seperti akses ke perlindungan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Regulasi harus mengedepankan prinsip non-refoulement dan memastikan tidak ada pengungsi yang dipulangkan secara paksa ke negara asal yang berbahaya. Mekanisme hukum yang responsif juga harus mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi pengungsi. Dengan demikian, setiap kebijakan dapat mencerminkan perlindungan yang manusiawi dan bermartabat.

²¹ Vincentius Patria Setyawan, “Hukum yang Membebaskan: Sintesis Hukum Progresif dan Humanisme Yuridis,” *Legal Advice Journal of Law* 2, no. 1 (2025): 45–54, <https://doi.org/10.51454/jq94z825>.

Kebijakan pengungsi juga harus menekankan persatuan Indonesia, sesuai sila ketiga Pancasila. Integrasi sosial pengungsi perlu disusun agar tidak mengganggu ketertiban masyarakat dan kepentingan publik. Pemerintah harus menyeimbangkan kebutuhan pengungsi dengan kepentingan warga lokal. Sosialisasi dan edukasi masyarakat dapat mengurangi stigma dan konflik sosial. Pendekatan ini akan menciptakan harmonisasi antara kepentingan nasional dan perlindungan pengungsi.

Aturan dan kebijakan juga sebaiknya bersifat fleksibel dan adaptif, mengikuti prinsip hukum progresif. Hukum domestik perlu mengakomodasi perubahan jumlah pengungsi, kondisi sosial-ekonomi, serta dinamika politik lokal. Kerja sama dengan UNHCR dan lembaga internasional menjadi penting untuk mendukung kapasitas teknis dan pendanaan. Regulasi yang adaptif memastikan hak pengungsi tetap terpenuhi meski kapasitas negara terbatas. Dengan hukum progresif, kebijakan tetap manusiawi, adil, dan realistis.

Selain itu, transparansi dan kepastian hukum harus dijadikan prioritas. Setiap kebijakan pengungsi perlu diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan dan prosedur administratif. Partisipasi lembaga lokal, masyarakat sipil, dan pengungsi itu sendiri penting dalam proses perumusan kebijakan. Hal ini menjamin kepatuhan, akuntabilitas, dan legitimasi kebijakan. Dengan pendekatan ini, rezim perlindungan pengungsi di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan nilai Pancasila dan prinsip kemanusiaan universal.

PENUTUP

Prinsip *non-refoulement* merupakan fondasi esensial perlindungan pengungsi internasional karena menegaskan batas etis dan yuridis atas kedaulatan negara, yakni larangan memulangkan individu ke wilayah yang mengancam keselamatan hidup atau kebebasannya. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, negara tetap terikat pada prinsip ini sebagai norma kebiasaan internasional dan kewajiban kemanusiaan universal. Kondisi tersebut mencerminkan adanya ketegangan antara ketiadaan komitmen traktat formal dan keharusan moral-yuridis negara untuk menjamin perlindungan minimum bagi pengungsi.

Pendekatan berbasis Pancasila, khususnya sila kedua dan sila ketiga, memberikan kerangka reflektif yang khas dalam merespons isu pengungsi. Sila kedua menegaskan penghormatan terhadap martabat dan hak dasar pengungsi sebagai manusia, sedangkan sila ketiga berfungsi sebagai prinsip penyeimbang untuk menjaga persatuan, stabilitas sosial, dan harmonisasi dengan masyarakat lokal. Dalam konteks ini, Pancasila tidak hanya menjadi dasar ideologis, tetapi juga sumber nilai normatif yang mampu menjembatani kewajiban kemanusiaan dengan kepentingan nasional.

Pendekatan hukum progresif melengkapi kerangka tersebut dengan membuka ruang fleksibilitas, adaptasi, dan inovasi kebijakan, sehingga perlindungan pengungsi tidak terjebak pada pendekatan legal-formalistik semata. Secara teoretis, penelitian ini menunjukkan bahwa hukum pengungsi nasional dapat dikembangkan melalui internalisasi prinsip *non-refoulement* berbasis nilai Pancasila tanpa harus menunggu ratifikasi instrumen internasional. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi nasional, peningkatan koordinasi kelembagaan dengan UNHCR dan pemerintah daerah, serta pengembangan kebijakan berbasis komunitas yang berkeadilan substantif. Dengan demikian, sinergi antara *non-refoulement*, nilai Pancasila, dan hukum progresif menjadi dasar strategis bagi pembentukan rezim perlindungan pengungsi yang adil, manusiawi, dan berkelanjutan di Indonesia.

REFERENSI

Adwani, Adwani, Rosmawati Rosmawati, and M. Ya'kub Aiyub Kadir. "The Responsibility in Protecting the Rohingya Refugees in Aceh Province, Indonesia: An International Refugees Law Perspective." *IIUM Law Journal* 29, no. S2 (2021): 1–21. [https://doi.org/10.31436/iiumlj.v29i\(s2\).677](https://doi.org/10.31436/iiumlj.v29i(s2).677).

- Alvi Syahrin, M. "The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia." *Sriwijaya Law Review* 1, no. 2 (2017): 168–78.
- Asmara, Melina Tri, and Alvi Syahrin. "Aktualisasi Kebijakan Imigrasi Indonesia Terkait Hak Asasi Manusia Bagi Pengungsi Rohingya Di Indonesia." *Journal of Law and Border Protection* 1, no. 2 (2021): 73–84.
- Chodorowska, Anna, and Anna Trylińska. "The Concept of the Principle of Non Refoulement in Refugee Law." *Discourse of Law and Administration* 2 (2021): 115. <https://doi.org/10.34768/dpia.2021.2.11>.
- Dita Liliansa, and Anbar Jayadi. "Should Indonesia Accede to the 1951 Refugee Convention and Its 1967 Protocol?" *Indonesian Law Review* 5, no. 3 (2015). <https://doi.org/10.15742/ilrev.v5n3.161>.
- Fiani Prabaningtyas, R. A. Rizka. "Indonesia and the International Refugee Crisis: The Politics of Refugee Protection." *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities (JISS&H)* (2023). <https://ejournal.brin.go.id/jissh/article/view/8644>.
- Hamdi, M. Arief, Hanifa Maulidia, and Habbi Firlana. "Fenomena Pencari Suaka dan Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia (Studi Kasus Penanganan Rohingya pada Provinsi Aceh)." *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 6, no. 1 (2024): 45–62. <https://journal.poltekim.ac.id/jikk/article/view/40>.
- Havez, M., N. Ernawati, D. Pitaloka, A. Rosidi, and J. Jumadi. "Balancing Local Community Interest and International Responsibilities in the Context of the Expulsion of Rohingya Refugees in Aceh." *Indonesian Journal of International Law* 21, no. 4 (2024): 6. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol21.4.1823>.
- Momeni Rad, Ahmad, and Masoud Habibi. "The Principle of Non Refoulement: A Customary Rule or an Emerging Peremptory Norm in International Law." *Legal Studies in Digital Age* 3, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.61838/kman.lsda.3.2.1>.
- Nurul Adhaniah, Dudy Heryadi, and Deasy Sylvia Sari. "The Cooperation of UNHCR and Indonesia on Afghan Refugee Handling in Indonesia." *Andalas Journal of International Studies* 10, no. 1 (2021): 51–65. <https://doi.org/10.25077/ajis.10.1.51-65.2021>.
- Prawira Candra Jaya, Beni, Zainal Abdul Aziz Hadju, Vincent Godana Yatani, and Ninin Ernawati. "Legal Status of Refugees in Indonesia: Between Non-State Parties and the Principle of Non-Refoulement." *Unram Law Review* 9, no. 2 (October 14, 2025). Accessed December 4, 2025. <https://unramlawreview.unram.ac.id/index.php/ulrev/article/view/436>.
- Qadaril Lailinnavis, Suanggi, and Pramukhtiko Suryo Kencono. "Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi yang Belum Ditetapkan oleh UNHCR dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Rohingya di Aceh)." *Indonesian Journal of Law and Justice* 3, no. 1 (2023): 12–29. <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice/article/view/4772>.
- Riyanto, Sigit. "Prinsip Non Refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional." *Mimbar Hukum (JMH)* (2012). <https://doi.org/10.22146/jmh.16234>.
- Setiawan, Dodik, Sefriani, and Fezer Tamas. "No Choice but Welcoming Refugees: The Non Refoulement Principle as Customary International Law in Indonesia." *Lentera Hukum* (2024). <https://doi.org/10.19184/ejil.v10i1.37920>.
- Setyawan, Vincentius Patria. "Hukum yang Membebaskan: Sintesis Hukum Progresif dan Humanisme Yuridis." *Legal Advice Journal of Law* 2, no. 1 (2025): 45–54. <https://doi.org/10.51454/jq94z825>.

- Setyawan, Vincentius Patria. "Kematian Hukum dan Lahirnya Hukum Progresif: dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia." *Sol Justicia* 8, no. 1 (2025): 11–20. <https://doi.org/10.54816/sj.v8i1.945>.
- Sampson, Robyn C., Sandra M. Gifford, and Savitri Taylor. "The Myth of Transit: The Making of a Life by Asylum Seekers and Refugees in Indonesia." *Journal of Ethnic and Migration Studies* 42, no. 7 (2016): 1135–1152.
- Soeryabrata, Titi Herwati. "Juridical Review of the Refugees in Indonesia from the Human Rights Side and the Private Protection." *ICLEH* 140, no. Ic leh (2020): 271–76. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.055>.
- Sudrajat, Tedi, Baginda Khalid Hidayat Jati, and Chander Mohan Gupta. "Questioning Indonesia's Role in Addressing Rohingya Refugees: A Legal, Humanitarian, and State Responsibility Perspective." *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 7, no. 1 (2025): n.p. <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v7i1.10506>.
- Susetyorini, Peni, and Kholis Roisah. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Azas Non Refoulement dan Perlindungan terhadap Pengungsi (Studi Kasus Negara Jerman terhadap Pengungsi akibat Konflik Suriah)." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016). <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12412>.
- Yasir, T., I Wayan Putu Sucana Aryana, and Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi. "Comparison of Refugee Handling Policies from Abroad in Malaysia and Indonesia." *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 23, no. 2 (2025): n.p. <https://doi.org/10.63309/dialektika.v23i2.629>.